



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IJIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN LISENSI
1956/1957 DAN 1957/1958.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai usaha guna memperbaiki perdagangan kapok perlu menetapkan pemungutan retribusi yang termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935";
- b. bahwa berdasarkan pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" pemungutan retribusi ditetapkan tiap-tiap tahun lisensi:
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 48);
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 101);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Juni 1959;

Memutuskan:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penetapan retribusi untuk ijin ekspor kapok buat tahun lisensi 1956/1957 dan 1957/1958.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" untuk mengeluarkan kapok menurut ijin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Ekspor untuk tahun lisensi 1956/1957 dan tahun lisensi 1957/1958, ditetapkan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut untuk tahun lisensi 1956/1957 sampai 1 September 1957; dan untuk tahun lisensi 1957/1958 sampai 1 September 1957.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia.
ttd
SARTONO.
Menteri Perdagangan
ttd
RACHMAT MULJOMISENO

Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959,
Menteri Kehakiman,
ttd
G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 54.